



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya telah meluas sampai wilayah pelosok kelurahan di wilayah kota pangkalpinang sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Daerurat Nomor 6 Tahun 1956 Nomor 5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
7. Lembaga Pemerintah Daerah adalah instansi vertikal di Kota Pangkalpinang.
8. Badan Narkotika Nasional Kota selanjutnya disingkat BNNK adalah Badan Narkotika Nasional Kota Pangkalpinang
9. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
10. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
11. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
12. Zat Adiktif Lainnya adalah zat-zat yang mengakibatkan ketergantungan seperti zat-zat solven termasuk inhalansia, zat-zat tersebut sangat berbahaya karena bisa mematikan sel-sel otak.

13. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
14. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak, dan panggilan ibu/ayah dapat diberikan untuk perempuan/pria yang bukan orang tua kandung (biologis) dari seseorang yang mengisi peranan ini.
15. Wali adalah orang mempunyai kedudukan sama dengan orang tua yang menurut hukum telah diserahkan kewajiban mengurus anak, sebelum anak itu telah dewasa.
16. Wajib Lapori adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkoba yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkoba yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapori untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
17. Pencegahan adalah semua upaya untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
18. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
19. Penanggulangan adalah upaya dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang meliputi pencegahan dan penanganan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan.
20. Pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif Lainnya dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, baik secara fisik maupun psikis.

21. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, parenting skill dan lain-lain.
22. Kampanye adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok.
23. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum.
24. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkoba, psiktropika dan zat adiktif lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
25. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba, psiktropika dan zat adiktif lainnya.
26. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba, psiktropika dan zat adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
27. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Kota Pangkalpinang.
28. Rumah kos/tempat Pemandokan yang selanjutnya disebut Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
29. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh Instansi/Yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial.
30. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang

penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan.

31. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
32. Tempat Hiburan adalah suatu tempat dimana terdapat segala yang baik berbentuk kata, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati susah sedih yang dapat dijadikan tujuan secara pribadi, bersama dan/atau masyarakat umum.
33. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Daerah.
34. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa seperti media massa cetak, media massa elektronik, dan media sosial.
35. Kelompok Rentan adalah kelompok yang harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah karena kondisi sosial yang sedang mereka hadapi.
36. Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disingkat Klinik Pratama BNN adalah Klinik Pratama BNN Kota Pangkalpinang.
37. Asesmen adalah suatu proses untuk mengetahui kemampuan seseorang, terhadap suatu kompetensi, berdasarkan bukti-bukti.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif

lainnya adalah:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. edukatif;
- f. perlindungan;
- g. keamanan;
- h. nilai-nilai ilmiah; dan
- i. kepastian hukum.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Tugas Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan, narkotika,

psikotropika, dan zat adiktif lainnya adalah:

- a. melakukan pendataan dan pemetaan untuk memperoleh data mengenai kerawanan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya pada kawasan dan/atau wilayah tertentu;
- b. melakukan perumusan kebijakan untuk tindakan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan;
- c. melakukan pembangunan sistem informasi, yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- d. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- e. memfasilitasi rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- f. melindungi kepentingan masyarakat terhadap risiko bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya meliputi:

- a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- b. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintahan, swasta maupun masyarakat;
- c. mengatur dan mengawasi tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi di Daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. antisipasi dini;
- b. pencegahan;
- c. penanganan;
- d. pelaporan, monitoring dan evaluasi;
- e. pasca rehabilitasi;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

BAB IV ANTISIPASI DINI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota sesuai kewenangannya melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ditempat yang mudah dibaca di lingkungan satuan pendidikan, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, satuan pendidikan dan fasilitas umum lainnya;
 - b. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - c. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan, menggunakan dan/atau menyalahgunakan

narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi karyawan di badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;

- d. pemberian edukasi dini kepada anak tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan keluarga dan satuan pendidikan;
- e. membangun sarana prasarana dan sumber daya manusia pusat informasi dan edukasi tentang penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB V

PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Jenis Pencegahan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota dan masyarakat melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan primer;
 - b. pencegahan sekunder; dan
 - c. pencegahan tersier.

Pasal 9

- (1) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pencegahan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:

- a. pencegahan penyalahgunaan narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
 - b. diseminasi informasi pengaruh penyalahgunaan narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
 - c. advokasi pencegahan penyalahgunaan narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya dilingkungan instansi pemerintah, keluarga, pendidikan keagamaan dan kelompok rentan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, merupakan upaya yang dilakukan terhadap pengguna agar lepas dari ketergantungan narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara professional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Pencegahan Tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, merupakan upaya pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih agar tidak mengulangi kembali ketergantungan terhadap narkotika psikotropika dan zat adiktif lainnya setelah menjalani rehabilitasi medis dan sosial.
- (2) Upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 12

Sasaran pencegahan dilaksanakan melalui:

- a. keluarga;
- b. lingkungan masyarakat;
- c. satuan pendidikan;
- d. organisasi kemasyarakatan(ormas)/kelurahan;
- e. instansi pemerintahan daerah, lembaga pemerintahan di Daerah dan DPRD;
- f. badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan;
- g. pemonudukan dan/atau asrama;
- h. media massa; dan
- i. tempat ibadah.

Bagian Ketiga

Pencegahan melalui keluarga

Pasal 13

Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar

kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

- e. membawa pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ke IPWL.

Bagian Keempat

Pencegahan Melalui Lingkungan Masyarakat/Kelurahan

Pasal 14

- (1) Pencegahan melalui lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b dilakukan dengan cara memberdayakan unsur-unsur masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Unsur-unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lurah, Kepala Lingkungan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Tokoh Masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. lurah membentuk Tim penanggulangan bahaya narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya berbasis masyarakat di kelurahan;
 - b. melakukan pendataan dan penataan tempat Kos/Kontrakan dan penghuninya agar tidak terjadinya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - c. membawa pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ke IPWL; dan
 - d. melaporkan dan berkoordinasi dengan aparat yang berwenang setempat apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Bagian Kelima

Pencegahan melalui Satuan Pendidikan

Pasal 15

Pencegahan melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:

- a. mengintegrasikan pengenalan bahaya narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya kedalam mata pelajaran yang relevan pada semua jenis dan jenjang pendidikan formal dan non formal;
- b. memfasilitasi alat tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan narkoba, psikotropika di satuan pendidikan masing-masing;
- c. merujuk ke puskesmas/rumah sakit dan klinik pratama BNN untuk dilakukan deteksi dini bagi siswa/siswi yang terindikasi menggunakan zat adiktif;
- d. menjadwalkan kegiatan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan melibatkan langsung antara lain aparat Kepolisian, Badan Narkoba Kota, OPD, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Masyarakat;
- e. menetapkan peraturan mengenai kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan masing-masing.
- f. membentuk tim/keompok kerja satuan tugas antisipasi narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya pada satuan pendidikan masing-masing;
- g. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- h. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- i. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikan;

- j. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan kepada pihak yang berwenang; dan
- k. bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat yang berwenang, jika terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan satuan pendidikannya.

Pasal 16

- (1) OPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggungjawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, huruf d dan huruf e di satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat mengikutsertakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan.

Pasal 17

Apabila pendidik atau tenaga kependidikan terlibat penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, penanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan dapat memberi hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Apabila peserta didik terlibat penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, satuan pendidikan dapat memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Dalam hal peserta didik telah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik tersebut.

Pasal 19

- (1) Apabila peserta didik terbukti mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, penanggung jawab satuan pendidikan dapat memberikan sanksi berupa pembebasan dari kegiatan belajar mengajar dan/atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peserta didik telah dinyatakan bebas oleh pengadilan dan/atau selesai menjalani hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik tersebut.

Bagian Keenam

Pencegahan melalui Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 20

- (1) Pencegahan yang dilakukan melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, antara lain:
 - a. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran penyalahgunaan narkotika, psikotropika

dan zat adiktif lainnya di wilayah masing-masing.

(2) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Kota serta pihak swasta.

Pasal 21

Setiap anggota organisasi kemasyarakatan wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang/berwajib apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilingkungannya.

Bagian Ketujuh

Pencegahan melalui Instansi Pemerintah Daerah, Lembaga
Pemerintah di Daerah dan DPRD

Pasal 22

Instansi pemerintah daerah, lembaga pemerintah di daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e berkewajiban untuk:

- a. komitmen dalam melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- b. mengadakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 23

(1) Setiap pimpinan instansi pemerintah daerah atau OPD dan lembaga pemerintahan di daerah wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

(2) Pengawasan terhadap lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara:

- a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi pegawai;
- b. ikut melaksanakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang;
- e. menganggarkan biaya pelaksanaan tes narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya secara berkala minimal 2 (dua) kali setahun di setiap OPD terkait yang pelaksanaan dan koordinasinya akan ditangani langsung oleh BNNK; dan
- f. siap melaksanakan tes narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sewaktu-waktu dan secara berkala yang pelaksanaannya akan ditangani langsung oleh BNNK.

Pasal 24

Pemerintah Kota dapat menetapkan persyaratan dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah, antara lain:

- a. memiliki surat keterangan bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang dikeluarkan oleh BNNK

- sebagai lembaga yang menangani langsung penyalahgunaan narkotika di Kota;
- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, yang surat pernyataan tersebut di sahkan oleh BNNK sebagai lembaga yang menangani langsung penyalahgunaan Narkotika di Kota; dan
 - c. siap melaksanakan tes narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sewaktu-waktu dan berkala, yang pelaksanaannya akan dilaksanakan langsung oleh BNNK dan OPD terkait;

Pasal 25

- (1) Pimpinan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi pimpinan dan anggota DPRD;
 - b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ditempat yang mudah dibaca dilingkungan kerjanya;
- d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang;
- e. menganggarkan biaya pelaksanaan tes narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya secara berkala minimal 2 (dua) kali setahun di setiap OPD yang pelaksanaan dan koordinasinya akan ditangani langsung oleh BNNK dan OPD terkait; dan
- f. siap melaksanakan tes narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sewaktu-waktu dan secara berkala yang pelaksanaannya akan dilaksanakan langsung oleh BNNK dengan melibatkan Dinas Kesehatan.

Bagian Kedelapan

Pencegahan melalui Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan

Pasal 26

Penanggungjawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, berkewajiban melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya antara lain:

- a. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi karyawan di badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya secara sendiri atau

- bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;
- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ditempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya serta mencantumkan slogan larangan dan bahaya penyalahgunaan narkotika disetiap nota dan kuitansi pembayaran yang dikeluarkan oleh badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan;
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang;
 - e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan miliknya;
 - f. siap melaksanakan tes narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sewaktu-waktu dan secara berkala yang pelaksanaannya akan dilaksanakan langsung oleh BNNK dengan melibatkan Dinas Kesehatan; dan
 - g. menganggarkan biaya pelaksanaan tes narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya secara berkala minimal 2 (dua) kali setahun di setiap badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan yang pelaksanaan dan koordinasinya akan ditangani langsung oleh BNNK dan OPD terkait.

Bagian Kesembilan

Pencegahan melalui Pemandokan dan/atau Asrama

Pasal 27

Penanggung jawab pemondokan dan atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya agar tidak dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika, psikotropika

dan zat adiktif lainnya dengan cara:

- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan pemondokan dan/atau asrama serta menempatkan peraturan tersebut ditempat yang mudah dibaca;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. meminta kepada penghuni pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menghuni pemondokan dan siap dites narkoba;
- d. melaporkan bila adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
- e. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat yang berwenang jika terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya.

Bagian Kesepuluh
Pencegahan Melalui Media Massa di Daerah

Pasal 28

Media Massa di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya antara lain:

- a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. menolak pemberitaan, artikel, dan tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- c. melakukan peliputan setiap kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya baik yang dilakukan oleh BNNK atau instansi dan lembaga penggiat anti narkoba yang ada di Kota.
- d. bagi media masa radio milik pemerintah daerah wajib melakukan peliputan baik *on air* maupun *off air* disetiap kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang di lakukan oleh BNNK atau instansi dan lembaga penggiat anti narkoba yang ada di Kota.

Bagian Kesebelas
Pencegahan melalui Tempat Ibadah

Pasal 29

Pencegahan melalui tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i, dilaksanakan melalui:

- a. menghimbau para jamaahnya untuk tidak menggunakan dan menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. membuat pengumuman tentang larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan menempatkannya di tempat yang mudah

dibaca; dan

- c. memasukan unsur bahay narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dalam penyampaian materi khutbah atau ceramah kepada para jamaahnya.

BAB VI

PENANGANAN

Bagian Kesatu

Institusi Penerima Wajib Lapo

Pasal 30

- (1) Guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada IPWL, atau BNNK sebagai lembaga yang menangani langsung penyalahgunaan narkotika di Daerah.
- (2) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan narkotika; dan
 - b. sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi medis atau standar rehabilitasi sosial.
- (3) Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya memiliki:
 - a. pengetahuan dasar ketergantungan narkotika;
 - b. keterampilan melakukan asesmen ketergantungan narkotika;
 - c. keterampilan melakukan konseling dasar ketergantungan narkotika; dan
 - d. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis narkotika yang digunakan.

Pasal 31

- (1) Pecandu narkotika yang melaporkan diri atau dilaporkan kepada IPWL diberi kartu lapor diri setelah menjalani asesmen.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.
- (3) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai rencana rehabilitasi atau atas permintaan pecandu narkotika, orangtua, wali atau keluarganya, IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.
- (4) Pecandu narkotika yang sedang menjalani pengobatan/perawatan di rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya wajib melaporkan diri kepada IPWL.

Pasal 32

- (1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 wajib melakukan asesmen terhadap pecandu narkotika untuk mengetahui kondisi pecandu narkotika.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- (3) Pelaksanaan aspek medis dan aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap pecandu narkotika.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi riwayat kesehatan, riwayat pengguna narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial pecandu narkotika.
- (5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi observasi atas perilaku pecandu narkotika.

Pasal 33

- (1) Hasil asesmen dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku pecandu narkotika.
- (2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap pecandu narkotika yang bersangkutan.
- (3) Kerahasiaan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh pecandu narkotika, orangtua/wali/keluarga pecandu narkotika dan pimpinan IPWL.

BAB VII

PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

Bagian Kesatu

Upaya Penanggulangan

Pasal 34

- (1) Penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rehabilitasi medis; dan
 - b. rehabilitasi sosial

Pasal 35

Upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme wajib lapor bagi pecandu /korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu/korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu/korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya kepada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Bagian Kedua

Rehabilitasi Medis

Pasal 37

- (1) Rehabilitasi medis terhadap pecandu/korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dilaksanakan di fasilitas rehabilitasi medis yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat.
- (2) Fasilitas rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Rumah Sakit, Puskesmas atau Lembaga Rehabilitasi Medis tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai IPWL.
- (3) Penetapan rumah sakit, puskesmas dan/atau lembaga rehabilitasi medis tertentu milik masyarakat dilakukan setelah mendapat masukan atau diusulkan oleh kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 38

- (1) Kriteria rumah sakit, puskesmas atau lembaga rehabilitasi medis tertentu yang dapat diusulkan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) adalah:

- a. memiliki unit pelayanan rehabilitasi narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sekurang-kurangnya alokasi tempat tidur untuk perawatan selama 3 (tiga) bulan;
- b. memiliki tenaga kesehatan sekurang-kurangnya terdiri dari dokter, perawat dan apoteker yang terlatih di bidang gangguan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. memiliki standar operasional dan prosedur program rehabilitasi medis narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- d. memiliki standar operasional dan prosedur keamanan minimal diantaranya:
 - 1) pencatatan keluar masuk pengunjung; dan
 - 2) petugas penjaga keamanan.

Pasal 39

- (1) Lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk sebagai IPWL melakukan asesmen segera setelah menerima laporan untuk mengetahui kondisi fisik dan mental pecandu.
- (2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu yang bersangkutan.
- (3) Kepada pecandu/korban yang melaporkan diri atau dilaporkan oleh orang tua/walinya diberikan kartu lapor diri setelah di asesmen.

Pasal 40

Pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang telah melaporkan diri atau dilaporkan oleh orang tua/walinya wajib menjalani rehabilitasi medis sesuai hasil asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).

Pasal 41

- (1) Rehabilitasi medis dapat dilakukan melalui rawat inap atau rawat jalan sesuai rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (2) Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku.

Pasal 42

Proses pemulihan pecandu/korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang diselenggarakan masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional harus bekerjasama dengan rumah sakit atau puskesmas yang telah ditetapkan sebagai IPWL.

Pasal 43

Pemerintah daerah bertanggungjawab atas biaya pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang tidak mampu sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Rehabilitasi Sosial

Pasal 44

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan rehabilitasi sosial terhadap pecandu/korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Penyelenggaraan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk

mengembangkan kemampuan dan memulihkan korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

- (3) Penyelenggaraan rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh lembaga rehabilitasi sosial pemerintah atau masyarakat yang ditunjuk oleh Menteri Sosial sebagai IPWL.

Pasal 45

- (1) Lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang didirikan masyarakat harus berbadan hukum.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga rehabilitasi korban narkoba, psikotropika dan zat adiktif yang didirikan oleh masyarakat harus memiliki:
 - a. program kerja dibidang rehabilitasi sosial penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - b. modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan;
 - c. sumber daya manusia; dan
 - d. kelengkapan sarana dan prasarana.
- (3) Lembaga rehabilitasi sosial yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan kepada Dinas Sosial dan PPA di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Pecandu/korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang melaporkan diri atau dilaporkan oleh orang tua/walinya wajib menjalani program rehabilitasi sosial.

Pasal 47

- (1) Program rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat dilaksanakan didalam atau diluar lembaga rehabilitasi sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pekerja profesional, tenaga kesejahteraan sosial terlatih sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku.

Bagian Keempat

Perlindungan dan Advokasi

Pasal 48

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi upaya perlindungan dan advokasi bagi korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani dampak buruk yang ditimbulkan.
- (2) Perlindungan dan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama diberikan kepada:
 - a. pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang belum cukup umur yang terindikasi menggunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui test urine dan/atau test darah;
 - b. pecandu narkoba, psikotropika dan zat Adiktif lainnya yang belum cukup umur yang tertangkap tangan membawa narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya.

Pasal 49

Pelaksanaan advokasi bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum dan pekerja sosial profesional sesuai

ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pendampingan Sosial

Pasal 50

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi upaya pendampingan bagi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pendampingan dilakukan dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan rehabilitasi sosial yang sedang dijalani.
- (3) Pendampingan dapat dilakukan didalam atau diluar lembaga rehabilitasi.
- (4) Pendampingan dilakukan oleh pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial terlatih.

Pasal 51

- (1) Pendampingan dilakukan melalui kegiatan:
 - a. membangun kepercayaan diri korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - b. memahami permasalahan yang dihadapi korban;
 - c. menemukan alternatif pemecahan masalah bagi korban; dan
 - d. melakukan perubahan prilaku.
- (2) Pendampingan bertujuan agar korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya:
 - a. mampu memulihkan kepercayaan diri;
 - b. mampu mandiri; dan
 - c. tidak kambuh lagi.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 52

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Pembiayaan untuk penyelenggaraan rehabilitasi medis bagi pecandu/korban narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang tidak mampu, termasuk untuk biaya peningkatan kapasitas kelembagan dan SDM ditempatkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan.
- (2) Pembiayaan untuk penyelenggaraan rehabilitasi sosial, pendampingan dan advokasi sosial ditempatkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BAB IX
PARTISIPASI MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 54

Partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, dengan cara:

- a. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif

- lainnya;
- c. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - d. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan dan keluarga korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
 - e. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah bersama BNNK memfasilitasi dan mengoordinasikan pembentukan wadah partisipasi masyarakat di bidang pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, pusat layanan konseling serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 56

- (1) Masyarakat wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah, BNNK dan Lembaga Pemerintah yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah, BNNK, dan Lembaga Pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin keamanan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang telah melaporkan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 57

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan/perawatan.

BAB X

FORUM KOORDINASI

Pasal 58

- 1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di daerah dibentuk forum koordinasi.
- (2) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. perangkat Pemerintah Daerah;
 - b. instansi vertikal;
 - c. lembaga kesejahteraan sosial;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. tokoh masyarakat/pemuda;
 - f. tokoh agama;
 - g. mantan korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
 - h. unsur lainnya yang dipandang perlu.
- (3) Pembentukan Forum Koordinasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 59

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilakukan secara berkesinambungan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui:
 - a. kegiatan yang dilaksanakan dan permasalahan yang dihadapi; dan
 - b. metode dan teknik yang digunakan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh:
 - a. pimpinan OPD, pimpinan satuan pendidikan dan pimpinan tempat usaha terkait upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilingkungan masing-masing; dan
 - b. pimpinan/penanggung jawab kegiatan pada lembaga rehabilitasi medis atau lembaga rehabilitasi sosial.

Pasal 60

- (1) Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial melakukan pelaporan secara berkala sesuai mekanisme yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat data tentang:
 - a. jumlah pecandu/korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - b. identitas pecandu/korban;
 - c. jenis narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang disalahgunakan;
 - d. lama pemakaian;
 - e. cara memakai;
 - f. diagnosa; dan
 - g. jenis pengobatan atau tindakan rehabilitasi yang dilakukan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 61

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi medis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (4) Pengawasan terhadap distribusi dan peredaran zat adiktif lainnya dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan.

BAB XIII

PENGHARGAAN

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 63

- (1) Dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, Pemerintah Kota dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan BNNK dapat mengambil tindakan administratif terhadap badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan, pemondokan dan/atau asrama di daerah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif; dan
 - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 4 Juli 2018

Plt. WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MUHAMMAD SOPIAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 4 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (1.8/2018)